



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAWASLU KABUPATEN SOLOK

2025



Jalan Basir Rustanyun, Dusun Asam Jao, Jorong
Subarang, Nagari Koto Baru, Kecamatan
Kubung, Kabupaten Solok

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKjIP Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Solok dalam tugas dan fungsinya menuju Good Governance. Sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selanjutnya, penyusunan LKjIP ini dapat menjadi sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam bentuk analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Solok.

Disadari bahwa LKjIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025.

Koto Baru, Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Solok,



TITONY TANJUNG, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Mandat.....	2
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
D. Struktur Organisasi.....	4
E. Peran Strategis.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	21
A. Rencana Strategis 2025-2029.....	21
B. Tujuan dan Sasaran Kinerja.....	22
C. Prioritas Nasional Tahun 2025.....	25
D. Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025.....	26
E. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
A. Pengukuran Kinerja.....	30
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	30
C. Capaian Realisasi Anggaran.....	52
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
E. Capaian Kinerja Lainnya.....	56
BAB IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Rencana Kedepan.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Dengan dilaksanakannya Pemilu, diharapkan proses politik yang berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mampu mewujudkan kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah, serta mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Maka demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri, bebas, dan berintegritas di lingkungan Kabupaten Solok, diperlukan peran aktif dari Bawaslu Kabupaten Solok untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Solok telah mengalami perkembangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Solok dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Bawaslu Kabupaten Solok merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, sesuai dengan amanat yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Solok selama Tahun Anggaran 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja pasca menjadi satker.

B. Mandat

Pengawasan demokrasi di Indonesia diawali dengan berdirinya Bawaslu untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan ini memunculkan protes-protes dari masyarakat akibat dugaan banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu. Krisis tersebut berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif, sehingga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada tahun 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang.

Pada tahun 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) sebagai penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang saat itu masih berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang kelembagaan pengawas pemilu. Selanjutnya, sebelumnya Bawaslu bersifat adhoc, kemudian dibentuklah Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan kewenangan utama mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu, sengketa pemilu, dan kode etik.

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2). Dengan dilaksanakannya Pemilu, diharapkan proses politik yang berlangsung sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, mampu mewujudkan kedaulatan rakyat, pemerintahan yang sah, serta mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Demi mencapai pelaksanaan pemilu yang mandiri, bebas, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Solok, diperlukan peran aktif Bawaslu Kabupaten Solok sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Solok mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Solok dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara, Bawaslu Kabupaten Solok wajib mengedepankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya.

LKjIP Bawaslu Kabupaten Solok merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban periodik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Kabupaten Solok selama Tahun Anggaran 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban

1. Kedudukan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok (Bawaslu Kabupaten Solok) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten yang berkedudukan sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Solok.

Bawaslu Kabupaten Solok memiliki fungsi melakukan pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Solok.
- b. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten.
- c. Mencegah praktik politik uang di wilayah kabupaten.
- d. Mengawasi netralitas pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan lembaga berwenang terkait Pemilu.
- f. Mengelola arsip dan dokumentasi pengawasan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu.
- h. Melakukan evaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- c. Menyelesaikan sengketa proses Pemilu di tingkat kabupaten.
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan terkait pelanggaran netralitas.
- e. Meminta keterangan dan/atau bahan dari pihak terkait.
- f. Memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten.
- g. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

- a. Bersikap adil, profesional, dan tidak memihak.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jajaran pengawas di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran.
- e. Mengawasi pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

- f. Menjaga integritas dan kredibilitas lembaga.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Solok sebagai lembaga yang memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu berwenang melakukan penanganan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, apabila potensi pelanggaran tersebut tidak dapat dicegah, maka Bawaslu Kabupaten Solok bersama jajaran pengawas di bawahnya melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagaimana arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu Kabupaten Solok juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu terhadap potensi sengketa yang timbul pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Solok telah menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Solok. Oleh karena itu, dinamika dalam proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

D. Struktur Organisasi



1. Ketua, Anggota dan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok

Anggota Bawaslu Kabupaten Solok berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota lainnya. Masa keanggotaan Bawaslu Kabupaten Solok adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Kabupaten Solok.

2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok dipimpin oleh seorang Plt. Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Solok serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Solok.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok merupakan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Kelas A terdiri dari 4 Bagian:

- a. Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam dan koodinasi pelaksanaan pengawasan internal;
- b. Bagian Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di daerah kabupaten;
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, fasilitasi administrasi dan teknis persidangan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu, penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, dan pelaksanaan urusan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kajian hukum, advokasi dan konsultasi hukum, fasilitasi pengelolaan urusan hubungan masyarakat, koordinasi dokumentasi data dan informasi dan pelayanan informasi di wilayah kabupaten.

E. Peran Strategis

Secara garis besar terdapat 3 (tiga) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
 3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik;
 - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

Perwujudan dari rencana strategis dalam penguatan fungsi pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga serta para pemangku kepentingan Pemilu. Hal ini terwujud dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu yang dibentuk untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan antara Bawaslu Kabupaten Solok dengan Kepolisian Resort (Polres) Solok dan

Kejaksanaan Negeri Solok. Pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu bertujuan meningkatkan kinerja dan kerjasama yang baik dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan Pemilihan agar lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat turut memengaruhi peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi dalam setiap tahapan, dengan dukungan aktif dari masyarakat itu sendiri.

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu telah lama digagas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada dasarnya, pelibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, adalah kunci berjalannya pemilu yang demokratis, jujur, adil dan berintegritas. Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partisipasi masyarakat tersebut dibunyikan sebagai mandat yang harus dijalankan Bawaslu.

Secara tegas, Undang-Undang Pemilu memerintahkan Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses Pemilu. Kehadiran pengawasan masyarakat secara masif akan memberi efek psikologis baik bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Bukan hanya peserta pemilu, penyelenggara Pemilu, pemantau dan semua pemangku kepentingan Pemilu akan berhati-hati bahkan menghindari melakukan pelanggaran.

Dalam rangka menjalankan mandat peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu terlebih dulu harus meningkatkan pengetahuan masyarakat, bukan hanya mengenai penyelenggaraan Pemilu, terlebih besar mengenai pengawasan Pemilu. Harus diakui, tingkat pengetahuan politik masyarakat kian hari kian meningkat. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan pengetahuan mengenai pengawasan Pemilu dan penegakan keadilan Pemilu.

Untuk itu, Bawaslu harus hadir dan mendekatkan diri dengan masyarakat bukan hanya untuk menanamkan pengetahuan mengenai bagaimana mengawal demokrasi, namun juga untuk membangun kesadaran pengawasan partisipatif. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024. Dimana masyarakat adalah mitra terbesar Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu. Semangat agar masyarakat menjadi pusat upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu harus digiatkan.

Berkenaan dengan kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok sepanjang tahun 2025, sebagai berikut:

1) Forum Warga

Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Solok, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Solok selama tahun 2025 pada masa non tahapan belum ada melakukan kegiatan berupa Forum Warga untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029

2) Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok melakukan kegiatan sosialisasi terhadap Pemilih pemula yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Solok kepada Pemilih Pemula, adapun sebagai berikut:

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan
1	08 Oktober 2025	Memberikan edukasi kesadaran Pendidikan Politik Kepada Siswa yang sudah berumur 17 Tahun keatas serta kesadaran dalam Demokrasi terkait Pemilihan Umum (Kegiatan diadakan oleh Kesbangpol Kabupaten Solok dengan Narsumber dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Solok, Peserta dari 5 (lima) Sekolah SMAN 2 Sumatera Barat, SMAN 2 Gunung Talang, SMKN 2 Gunung Talang, SMKN 3 Gunung Talang, SMAN 1 Danau Kembar)
2	16 Desember 2025	Penguatan Kelembagaan Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu (SMAN 1 Bukit Sundi)

3) Kampung Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tahun 2025 dimasa non Tahun untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029 belum ada melakukan kegiatan berupa Kampung Pengawasan Partisipatif pada Tahun 2025.

4) Pengembangan Pojok Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tahun 2025 dimasa non Tahun untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029 belum ada memiliki Pojok Pengawasan pada Tahun 2025

5) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok belum ada memiliki Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif selama Tahun 2025 dimasa non Tahun untuk persiapan Pemilihan Umum Tahun 2029.

6) Kegiatan Partisipatif lainnya

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya dugaan pelanggaran pada Pemilihan Umum Tahun 2029 yang berkemungkinan dapat dilakukan oleh Pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-undang. Seperti ASN, Wali Nagari, TNI/Polri serta pihak lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF (P2P) TAHUN 2025

Timeline Kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif (P2P)

1. Kick off tanggal 23 oktober 2025
2. Pretest tanggal 24 oktober 2025
3. Pembelajaran audio visual 27 s.d 31 Oktober 2025
4. kegiatan secara Luring tanggal 02 Desember 2025

tanggal 23 Oktober 2025 pelaksanaan kick off tersebut disaksikan oleh peserta melalui kanal youtube Bawaslu RI

tanggal 24 oktober Pelaksanaan pretest semua peserta berjumlah 40 orang mengikutinya

Kegiatan Pembelajaran audio visual ada sebanyak 6 video, 1 video diberikan satu catatan kritis terkait video pembelajarannya, jenis videonya sbb:

- ✓ Teknis Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu
- ✓ Teknis Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
- ✓ Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
- ✓ Teknis Pengembangan Gerakan Pengawasan Partisipatif
- ✓ Teknis Penguatan Jaringan dan Pemberdayaan Komunitas
- ✓ Teknis Pengawasan Partisipatif Berbasis Digital

Dalam pelaksanaan pembelajaran audio visual ada satu orang peserta yang mengundurkan diri jadi jumlah peserta yang mengikuti pembelajaran audio visual 39 orang

tanggal 27 Oktober 2025 s.d 20 Desember 2025 pelaksanaa pembelajaran modul dari ada 1 modul kepada peserta pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) yaitu: **“Modul Pendidikan Pengawas Partisipatif”**

tanggal 02 desember 2025 di kantor bawaslu kabupaten solokkegiatan pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) secara luring jadwal yang diberikan oleh bawaslu provinsi sumatera barat kepada bawaslu kabupaten solok bertempat

SAKA ADHYASTA PEMILU

Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Solok akan melakukan MOU (*Memorandum Of Understanding*) terkait SAKA ADHYASTA Pemilihan Umum, sedang menunggu jadwal untuk pelantikan kepengurusan dari SAKA ADHYASTA antara Bawaslu Kabupaten Solok dengan Kwarcab Kabupaten Solok tersebut fungsi SAKA ADHYASTA berperan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu. fungsi Saka Adhyasta berperan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pengawas Pemilu.

Pada kegiatan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan jiwa partisipatif dan demokrasi bagi peserta dalam Pemilihan Tahun 2029.

2. Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

a. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

Bawaslu Kabupaten Solok melakukan pengawasan PDPB yang dilakukan KPU Kabupaten Solok, dalam melakukan pengawasan PDPB Bawaslu Kabupaten Solok melakukan:

- 1) Perencanaan dan penyusunan program pengawasan PDPB;
- 2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan PDPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penerimaan pengaduan masyarakat;
- 4) Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat;
- 5) Pelaporan hasil pengawasan PDPB secara berjenjang kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; dan
- 6) Publikasi hasil pengawasan PDPB.

Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum yang valid dan akurat menjadi salah satu hal urgen dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis. Ragam persoalan terkait validitas dan akurasi data pemilih menjadi persoalan krusial yang selalu berulang dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum antara lain data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih muncul dalam data pemilih, penduduk yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih namun tercatat dalam data Pemilih, pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam data pemilih, pemilih yang sudah pindah domisili namun masih tercatat dalam data pada domisili semula, perubahan status TNI dan POLRI.

Persoalan berulang tersebut tentunya muncul karena berbagai faktor, diantaranya belum terintegrasinya daftar pemilih dalam Pemilu yang sudah dimutakhirkan oleh jajaran KPU dengan data kependudukan yang dijadikan basis data dalam penyusunan data pada Pemilu berikutnya sehingga persoalan yang sama akan muncul kembali.

Kemudian tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam memperbaharui status administrasi kependudukan sesuai keadaan de facto, serta adanya oknum penyelenggara/instansi pemerintah terkait yang tidak profesional dalam memutakhirkan baik data pemilih maupun data kependudukan. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum menjadi terobosan dalam mewujudkan data pemilih yang akurat. Pemutakhiran secara berkelanjutan baik secara faktual maupun administratif menjadi upaya meminimalisir berbagai persoalan penyusunan data pemilih yang mungkin timbul pada saat akan diselenggarakan Pemilihan Umum.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, perlu memiliki strategi pengawasan yang komprehensif dan aplikatif dalam teknis pengawasan pemeliharaan data pemilih di lapangan. Oleh karena itu edaran ini disusun sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan data pemilih yang valid dan akurat.

a) Pengawasan Langsung;

- i. Melakukan pengawasan Coklit Terbatas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok terhadap Pemilih Meninggal Dunia, Pemilih Keluar Domisili, Pemilih Masuk Domisili serta Pemilih Alih Status.

Dalam melakukan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu Kabupaten Solok membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagai berikut:

Tabel Susunan Tim Pelaksana Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

No	Hari/Tanggal	Lokasi	Pimpinan	Tim
1	Selama masa WFA	Kecamatan Junjung Sirih dan X Koto Singkarak	Gadis M	Yuliatari ibni Asir Iradah ubudiyah Irvansyah
2	Selama masa WFA	X Koto Di atas Tigo Lurah	-	Yance Trisnawati Rifqi Afif Yogal Oktavia
3	Selama masa WFA	IX Koto Sungai Lasi Pantai Cermin	-	Birer Oktokamala Suryadi Permana
4	Selama masa WFA	Bukit Sundi	Haferizon	M. Latif Tomy Parayudha
5	Selama masa WFA	Kubung Danau Kembar	Yoni Syah Putri	Thahara Putri Gusti Diana Antari
6	Selama masa WFA	Lembang Jaya	Titony Tanjung	Vandy Ahmad Syaputra
7	Selama masa WFA	Gunung Talang Payung Sekaki	-	Mice Amelia Mahendra Setya J Syahfebri Wandy M
8	Selama masa WFA	Lembah Gumanti	-	Suci Welia Purnama
9	Selama masa WFA	Hiliran Gumanti	-	Ceysa Kurnia

Selama melakukan pengawasan, tim pelaksana melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Wali Nagari dengan turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data pemilih berupa data penduduk yang meninggal dunia, data penduduk pindah domisili dan data penduduk pindah keluar selama periode setelah Pilkada 2024 sampai dengan bulan Juli 2025. Pengawasan langsung ini dilanjutkan dengan pembaharuan data secara berkala jika ada penambahan data penduduk terkait.

Setelah dilakukan pengawasan secara langsung ke Pemerintahan Wali Nagari, tim pelaksana melakukan rekap data pemilih hasil pengawasan dalam bentuk By Name By Address sesuai dengan format yang ditentukan.

ii. Melakukan Uji Petik;

- menentukan sampel data yang akan divalidasi atau dilakukan pengujian;
- sample data dapat berupa varian atau kombinasi data yang merupakan:
 - ✧ data Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - ✧ data Pemilih baru, dan/atau
 - ✧ data Pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai hasil PDPB
- menguji validitas data dengan melakukan:
 - ✧ verifikasi faktual; dan/atau
 - ✧ penyandingan dokumen;
- menyusun laporan hasil uji petik;
- dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan uji petik, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan.
- Melakukan pengawasan langsung rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok pada setiap triwulan.

b. RAPAT PLENO TERBUKA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) DI KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025

1) Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Di Kabupaten Solok Tahun 2025

Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 yang di selenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok di Aula Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 02 Juli 2025, dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok

menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 sebanyak:

JUMLAH KEC	JUMLAH NAGARI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
14	74	147.501	145.472	292.973

Sumber: Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025, Nomor: 3/PP.05.1-BA/1302/2025.

Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II tahun 2025 dilaksanakan di KPU Kabupaten Solok Tanggal 2 Juli 2025. Pengawasan ini dilakukan untuk memelihara data pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) agar lebih akurat dan komprehensif melalui koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok. Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II tahun 2025 diawali dengan pembacaan Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan 2024, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dengan kategori pemilih meninggal dunia, pindah domisili (pindah keluar) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan 2024

NAMA KECAMATAN	TPS	TMS					
		MENINGGAL DUNIA			PINDAH DOMISILI		
		L	P	L+P	L	P	L+P
PANTAI CERMIN	52	3	0	3	102	72	174
LEMBAH GUMANTI	126	17	16	33	271	124	395
PAYUNG SEKAKI	27	1	0	1	27	17	44
LEMBANG JAYA	66	14	5	19	135	96	231
GUNUNG TALANG	122	10	10	20	356	270	626
BUKIT SUNDI	57	28	25	53	153	134	287
IX KOTO SUNGAI	31	10	2	12	48	41	89
KUBUNG	134	30	23	53	440	347	787
X KOTO SINGKARA	86	8	8	16	267	208	475
X KOTO DIATAS	62	0	4	4	107	91	198
JUNJUNG SIRIH	28	1	1	2	104	93	197
HILIRAN GUMANTI	42	4	1	5	82	59	141
TIGO LURAH	28	1	0	1	33	21	54
DANAU KEMBAR	48	1	1	2	89	55	144
TOTAL	909	128	96	224	2.214	1.628	3.842

Selanjutnya dilakukan Uji Petik pada 10 sampel pemilih dengan kategori pemilih meninggal dan pindah domisili pada aplikasi Sidalih yang dilakukan oleh operator Sidalih yang juga disaksikan oleh peserta Rapat Pleno, Bawaslu Kabupaten Solok mengusulkan sampel, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Uji Petik

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	1302080304420001	Buyung Rudin	Bukik Tandang	
2	1302085709980001	Siska Afifah M	Bukik Tandang	invalid
3	1302083007460002	Isinin	Bukik Tandang	
4	1302040107450021	Baiki	Alahan Panjang	
5	1302044107330029	Rosmani	Alahan Panjang	
6		Basaruddin	Sumani	invalid
7	1302091507430002	Darlis	Guguak Sarai	
8	1304045302200001	Finza Queenakel	Kinari	invalid
9	1302100106570003	M Joni	Panyakalan	
10	1302045108670001	Ruslaini	Alahan Panjang	

Rekapitulasi hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan metode uji petik terhadap pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan jumlah sampel 10 (sepuluh) dengan rincian:

- a) 8 (delapan) sampel pemilih yang sudah meninggal dunia dengan rincian: 6 (enam) sampel dikategorikan sesuai, 2 (dua) sampel dikategorikan tidak sesuai dengan keterangan NIK Invalid.
- b) 2 (dua) sampel pemilih pindah domisili dengan rincian: 1 (satu) sampel dikategorikan sesuai, 1 (satu) sampel dikategorikan tidak sesuai dengan keterangan NIK invalid.

KPU Kabupaten Solok juga menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 kepada Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Solok.

Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025, KPU Kabupaten Solok juga mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten melalui laman KPU Kabupaten Solok, media sosial resmi KPU Kabupaten Solok.

- 2) Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Di Kabupaten Solok Tahun 2025

Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang di selenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok di Aula Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 02 Oktober 2025.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok sudah menyampaikan data pemilih invalid kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Solok untuk dilakukan validasi. Pada rapat Pleno Rekapitulasi terdapat Perubahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, jumlah pemilih tidak memenuhi syarat dengan kategori pemilih meninggal dunia, pindah domisili (pindah keluar) ditambah pemilih baru dan alih status dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah		
			Pemilih Baru	TMS	Perbaikan Data
1	PANTAI CERMIN	2	4	50	466
2	LEMBAH GUMANTI	4	1	119	1157
3	PAYUNG SEKAKI	3	2	32	176
4	LEMBANG JAYA	6	1	85	497
5	GUNUNG TALANG	8	0	107	1044
6	BUKIT SUNDI	5	0	67	432
7	IX KOTO SEI LASI	9	3	57	171
8	KUBUNG	8	2	168	1091
9	X KOTO SINGKARAK	8	5	105	547
10	X KOTO DIATAS	9	4	104	308
11	JUNJUNG SIRIH	2	0	52	296
12	HILIRAN GUMANTI	3	0	48	409
13	TIGO LURAH	5	3	38	368
14	DANAU KEMBAR	2	5	65	453
TOTAL		74	30	1097	7415

Kemudian terdapat pemilih tidak memenuhi syarat dengan kategori pemilih meninggal dunia, pindah domisili (pindah keluar) ditambah pemilih baru dan alih status dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PANTAI CERMIN	2	8,532	8,653	17,185
2	LEMBAH GUMANTI	4	23,244	23,237	46,481
3	PAYUNG SEKAKI	3	3,511	3,558	7,069
4	LEMBANG JAYA	6	10,794	10,796	21,590
5	GUNUNG TALANG	8	19,806	20,417	40,223
6	BUKIT SUNDI	5	9,600	10,065	19,665

7	IX KOTO SEI LASI	9	3,942	3,954	7,896
8	KUBUNG	8	21,806	22,216	44,022
9	X KOTO SINGKARAK	8	12,268	12,884	25,152
10	X KOTO DIATAS	9	7,102	7,312	14,414
11	JUNJUNG SIRIH	2	4,876	4,853	9,729
12	HILIRAN GUMANTI	3	7,110	6,944	14,054
13	TIGO LURAH	5	4,047	4,049	8,096
14	DANAU KEMBAR	2	8,285	8,045	16,330
TOTAL		74	144,923	146,983	291,906

Pelaksanaan Uji Petik pada 9 sampel pemilih dengan kategori pemilih meninggal dan pindah domisili dan pemilih baru pada aplikasi Sidalih yang dilakukan oleh operator Sidalih yang juga disaksikan oleh peserta Rapat Pleno, Bawaslu Kabupaten Solok mengusulkan sampel, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	1311051401540001	JALIL BAKAR	NAGARI SUNGAI ABU, KECAMATAN HILIRAN GUMANTI	MENINGGAL DUNIA
2	1302100401330001	NAZARUDDIN	NAGARI KOTO BARU, KECAMATAN KUBUNG	MENINGGAL DUNIA
3	1302044107500011	LISWARNI	NAGARI ALAHAN PANJANG, KECAMATAN LEMBAH GUMANTI	MENINGGAL DUNIA
4	1302042903630002	KAILIR	NAGARI SUNGAI NANAM, KECAMATAN LEMBAH GUMANTI	MENINGGAL DUNIA
5	1302075806030003	TASYA OLIVIA	NAGARI KOTO GADANG GUGUAK, KECAMATAN GUNUNG TALANG	MENINGGAL DUNIA
6	1302121006640002	ABDUL RAHMAN	NAGARI PASILIHAN KECAMATAN X	PEMILIH BARU

7	1302101708560001	SOFIAN	KOTO DIATAS NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG	PEMILIH BARU
8	1302195108080001	MILA YULIA PUTRI	NAGARI SIMPANG TANJUANG NAN IV KECAMATAN DANAU KEMBAR	PEMILIH BARU
9	1372022604830041	TAUFIK HIDAYAT	NAGARI PANINJAUAN, KECAMATAN X KOTO DIATAS	PEMILIH PINDAH MASUK

Dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 sebanyak:

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
14	74	146.983	144.923	291.906

Sumber: Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, Nomor:12/PP.05.1BA/1302/2025

3) Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV di Kabupaten Solok Tahun 2025

Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang di selenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok di Aula Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 08 Desember 2025.

Terdapat Perubahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah pemilih baru dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah		
			L	P	Total
1	PANTAI CERMIN	2	187	137	324
2	LEMBAH GUMANTI	4	561	430	991
3	PAYUNG SEKAKI	3	61	51	112
4	LEMBANG JAYA	6	291	222	513
5	GUNUNG TALANG	8	460	369	829
6	BUKIT SUNDI	5	197	169	366
7	IX KOTO SEI LASI	9	80	66	146
8	KUBUNG	8	450	399	849

9	X KOTO SINGKARAK	8	279	250	529
10	X KOTO DIATAS	9	140	110	250
11	JUNJUNG SIRIH	2	110	91	201
12	HILIRAN GUMANTI	3	125	101	226
13	TIGO LURAH	5	66	60	126
14	DANAU KEMBAR	2	189	166	355
TOTAL		74	3.196	2.621	5.817

Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat dengan jumlah pemilih laki-laki 1.147 dan jumlah pemilih laki-laki 659 dengan total jumlah pemilih 1.842 pemilih, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah		
			L	P	Total
1	PANTAI CERMIN	2	64	48	112
2	LEMBAH GUMANTI	4	150	66	216
3	PAYUNG SEKAKI	3	22	16	38
4	LEMBANG JAYA	6	108	48	156
5	GUNUNG TALANG	8	176	111	287
6	BUKIT SUNDI	5	81	46	127
7	IX KOTO SEI LASI	9	26	23	49
8	KUBUNG	8	201	134	335
9	X KOTO SINGKARAK	8	112	72	184
10	X KOTO DIATAS	9	59	52	111
11	JUNJUNG SIRIH	2	18	34	52
12	HILIRAN GUMANTI	3	52	18	70
13	TIGO LURAH	5	25	10	35
14	DANAU KEMBAR	2	53	17	70
TOTAL		74	1.147	695	1.842

Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PANTAI CERMIN	2	8.655	8.742	17.397
2	LEMBAH GUMANTI	4	23.655	23.601	47.256

3	PAYUNG SEKAKI	3	3.550	3.593	7.143
4	LEMBANG JAYA	6	10.977	10.970	21.947
5	GUNUNG TALANG	8	20.090	20.674	40.764
6	BUKIT SUNDI	5	9.716	10.188	19.904
7	IX KOTO SEI LASI	9	3.996	3.997	7.993
8	KUBUNG	8	22.055	22.481	44.536
9	X KOTO SINGKARAK	8	12.435	13.062	25.497
10	X KOTO DIATAS	9	7.183	7.370	14.553
11	JUNJUNG SIRIH	2	4.968	4.910	9.878
12	HILIRAN GUMANTI	3	7.183	7.027	14.210
13	TIGO LURAH	5	4.088	4.099	8.187
14	DANAU KEMBAR	2	8.421	8.194	16.615
TOTAL		74	146.972	148.908	295.880

Pelaksanaan Uji Petik pada sampel pemilih dengan kategori pemilih meninggal dan pindah domisili dan pemilih baru pada aplikasi Sidalih yang dilakukan oleh operator Sidalih yang juga disaksikan oleh peserta Rapat Pleno, Bawaslu Kabupaten Solok mengusulkan sampel, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NIK	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	1302040710070005	MUHAMMAD ALQADRI	ALAHAN PANJNAG	GANDA
2	1302172412040002	MUHAMMAD JAVIER AURA	TALANG BABUNGO	TMS POLRI
3	13020130107630018	JASRI	JUNJUNG SIRIH	HIDUP
4	1302095109080001	RARA ZAINATUL RAHMA	IX KOTO SUNGAI LASI	PEMILIH BARU
5	1302092409080001	MUHAMMAD RAFI ILHAM	IX KOTO SUNGAI LASI	PEMILIH BARU
6	1302094309080001	DARA AULIA PUTRI	IX KOTO SUNGAI LASI	PEMILIH BARU
7	1302102108080001	M. RAFI	SELAYO, KUBUNG	PEMILIH BARU
8	1302070606080001	AFFAN DZAKY SUWITRA	KOTO BARU, KUBUNG	PEMILIH BARU

9	1302085402080001	TANIA PUTRI VALENCIA M	MUARA PANAS	PEMILIH BARU
10	1302046311020004	VANESA	AIE DINGIN	PEMILIH BARU

Dari hasil Rapat Pleno Terbuka Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak:

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH NAGARI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
14	74	146.972	148.908	295.880

Sumber: Berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025, Nomor : 15/PP.05.1-BA/1302/2025

3. Pengelolaan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

1) Memorandum Of Understanding (MoU)

Bawaslu kabupaten Solok telah membuat nota kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah dan Universitas Muhammad Yamin, dengan rincian sebagai berikut:

Table MoU Bawaslu dengan Stakeholder

NOMOR MoU	TANGGAL DI TANDA TANGANI	PARA PIHAK	KET
1. Nomor: 001/HM.02.04/K.SB- 10/08/2025	05 Agustus 2025	1. Pihak pertama Ketua Bawaslu Kabupaten Solok;	Berlaku sampai tahun 2030
2. Nomor: PTAIS.14/KPW.VI/H M/223/2025		2. Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah	
1. Nomor: 002/HM.02.04/K.SB- 10/08/2025	05 Agustus 2025	1. Pihak pertama Ketua Bawaslu Kabupaten Solok;	Berlaku sampai tahun 2030
2. Nomor: 803/R/UMMY-VII- 2025		2. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok	

2) Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Setelah adanya nota kesepahaman, Bawaslu Kabupaten Solok belum membuat Perjanjian Kerja Sama dengan Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok Nan Indah dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) Solok.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki Visi yang menjadi target dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi, yaitu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”.

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya

kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

B. Tujuan dan Sasaran Kinerja

1. Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Indikator:

Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

- b. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;

Indikator:

- 1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu);
- 3) Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L).

- c. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

2. Sasaran strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025 - 2029 adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, melalui:
 - 1) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
 - 2) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - 3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- b. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif, melalui:
 - 1) Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - 2) Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
- c. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui:
 - 1) Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - 2) Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggara
 - 3) Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - 4) Nilai Indeks Reformasi Hukum
 - 5) Opini BPK;
 - 6) Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - 7) Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - 8) Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional
 - 9) Nilai SAKIP Bawaslu;
 - 10) Nilai Capaian IKU;
 - 11) Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - 12) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - 13) Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - 14) Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;

- 15) Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK
- 16) Nilai Indeks SPBE
- 17) Predikat Keterbukaan Informasi Publik
- 18) Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2025-2029 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2025-2029, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dilaksanakan oleh 2 (dua) Program yakni:

a. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029, masuk dalam sasaran strategis ke-3 yaitu “Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas“ maka indikator Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal yaitu “Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas” yang diukur berdasarkan indikator kinerja “Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan”, “Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel” dengan indikator kinerja “Kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Kabupaten Solok”, dan “Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern” dengan indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok” dan “Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok yang telah direviu Inspektorat”

b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi.

Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, setelah melalui perumusan oleh Tim Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 masuk kedalam 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis pertama yaitu “Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu” melalui indikator Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif” yang diukur berdasarkan indikator kinerja “Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses”.

Sasaran strategis kedua yaitu “Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif”, dengan indikator sasaran strategis “Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif” yang diukur berdasarkan indikator kinerja “Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Solok”.

C. Prioritas Nasional Tahun 2025

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah mencanangkan 8 (delapan) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut.

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Lebih lanjut dalam mendukung RKP 2025, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat yang berkesinambungan dalam program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

D. Rencana Kerja Bawaslu Tahun 2025

Rencana Strategis Bawaslu 2025 – 2029 yang memuat program pembangunan jangka menengah kemudian diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka perlu disusun kegiatan tahunan untuk tahun 2025 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu maupun kegiatan

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal serta kegiatan penyelenggaraan dukungan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan penyelenggaraan dukungan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

USULAN RENJA TA.2025				
UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Target	Satuan
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI		
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA	6	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan
		<i>Komponen Input :</i>		
kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1	Laporan
kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	1	Laporan
	5245.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	5245.BIC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	3	Laporan
		<i>Komponen Input :</i>		
kab/kota		301 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	1	Laporan
kab/kota		302 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	1	Laporan
kab/kota		303 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya (Kab./Kota)	1	Laporan
	7014	PENGAWASAN PENDATAAN DPT BERKELANJUTAN	1	Laporan
	7014.QIC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1	Laporan
	7014.QIC.002	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
		<i>Komponen Input :</i>		
Kabupaten/Kota		301 Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	1	Laporan
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL	1	Dokumen, Layanan, Laporan
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen, Layanan, Laporan
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>		

Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI		2	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM		11	
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2	Layanan, Laporan, Dokumen
	6849.EBA.956	Layanan BMN		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/Kota		2	Operasional dan pemeliharaan kantor	1	
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		4	Dokumen, Layanan, Laporan
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		1	Dokumen, Layanan, Laporan
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM			
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4	Layanan, Laporan, Dokumen
	6850.EBA.957	Layanan Hukum		2	Layanan, Laporan, Dokumen
		<i>Komponen Input :</i>			
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6850.EBA.962	Layanan Umum		1	Layanan, Laporan, Dokumen

		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan, Laporan, Dokumen
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		1	Orang, Layanan
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		1	Orang, Layanan
		Komponen Input :			
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Orang

E. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024	1 Laporan
		Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Solok	1 Laporan
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses	1 Laporan
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1 Laporan
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik Kabupaten	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten	100
		Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok yang telah direviu Inspektorat	100%/A/100

PROGRAM		ANGGARAN
1.	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp9.052.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp2.265.702.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bawaslu Kabupaten Solok memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, serta penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025, yang menjadi acuan bagi Bawaslu Kabupaten Solok.

Pada tahun 2025, Bawaslu Kabupaten Solok menetapkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan sifat dan karakteristik masing-masing kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diukur pencapaiannya secara objektif. Sesuai dengan arahan provinsi, Bawaslu menetapkan **5 (lima) sasaran strategis** yang diukur melalui **7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis**, yang ditunjang oleh berbagai program strategis Bawaslu Kabupaten Solok.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025, dicantumkan **5 (lima) Sasaran Strategis** dan **7 (tujuh) Indikator Kinerja** yang selaras dengan Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025–2029.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Kinerja 2:

Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Solok

Indikator kinerja kedua adalah Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Solok yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan Laporan Akhir Pengawasan, maka indikator ini telah mencapai 100%. Dalam pelaksanaan pengawasan pendataan DPT Berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Solok melakukan pemetaan kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan ini.

Adapun kerawanan pada tahapan ini sebagai berikut:

NO	KERAWANAN	BENTUK KERAWANAN
1	Basis Data.	<ul style="list-style-type: none"> • Program perekaman data penduduk/ KTP-E oleh Pemerintah belum sepenuhnya selesai sehingga mempengaruhi kualitas data Pemilih, penyusunan basis yang data yang tidak akurat, dan data yang bermasalah (ketidakcocokan dan ketidaklengkapan elemen data); • Sumber data yang digunakan oleh KPU dari berbagai Pihak seperti yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, BPJS, BPS yang mengakibatkan proses pemutakhiran, Sinkronisasi dan validasi data pemilih menjadi kompleks; • Jajaran KPU melaksanakan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan masih menggunakan Pendekatan <i>de jure</i>, sehingga masih ditemukan Data Pemilih yang belum dimutakhirkan dikarenakan tidak adanya data pendukung/bukti administrasi
2	Pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> • Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih namun belum memiliki dokumen kependudukan KTP-E/ Suket. • Warga yang telah pensiun dari keanggotaan TNI/ POLRI. • Penduduk pindahan yang telah memenuhi syarat domisili dan memiliki KTP-E. • Pemilih yang berada di penjara lembaga pemasyarakatan & rumah sakit. • Pemilih yang tinggal di daerah perbatasan. Pemilih yang bekerja/ studi diluar kota tetapi terdapat kemungkinan pulang untuk menggunakan hak pilihnya. • Pemilih di wilayah desa atau kampung tertentu tidak di daftar atau terdaftar karena hal-hal tertentu. • Pemilih yang memilki kecacatan tertentu (disabilitas). • Pemilih pemula. • Pemilih WNI yang tinggal di Luar Negeri
3	Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam Daftar Pemilih.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun/ Pemilih di bawah umur dan belum pernah kawin. Pemilih yang terganggu jiwa/ ingatannya. • Pemilih yang telah meninggal dunia Pemilih yang telah pindah domisili.

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih yang tidak dikenal orang dan keberadaannya di daerah yang bersangkutan (fiktif). • Warga yang masih aktif menjadi anggota TNI/POLRI. • Pemilih yang bukan penduduk setempat dan tidak memiliki KTP-E atau identitas kependudukan setempat. • Pemilih yang telah dicoret (TMS) tapi muncul kembali pada saat rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih. • WNA yang tinggal di Indonesia
4	Sidalih KPU	<p>Sidalih tidak dapat diakses/ <i>maintenance</i>.</p> <p>Data Pemilih tidak bisa di input ke dalam Sidalih sehingga mengakibatkan berbedanya data rekap manual tingkat Kelurahan dan Kecamatan dengan data rekap Sidalih tingkat Kabupaten/Kota.</p>
5	Akses data Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> • KPU yang tidak terbuka/ tidak memberikan akses kepada Bawaslu • Data yang disampaikan kepada Bawaslu merupakan data berbintang; • Masih terdapat Masyarakat yang belum mengetahui adanya proses PDPB, sehingga tidak adanya peran aktif Masyarakat untuk melaporkan atas status terbaru. Hal ini perlu adanya peningkatan dan inovasi dalam hal sosialisasi pelaksanaan PDPB oleh penyelenggara Pemilu

Bawaslu Kabupaten Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pemutakhiran DPT Berkelanjutan menempatkan sejumlah fokus utama yang menjadi arah kebijakan pengawasan. Fokus tersebut disusun secara sistematis guna menjamin daftar pemilih yang digunakan dalam pemilu selanjutnya memiliki kualitas yang baik, akurat, dan mutakhir, sehingga hak pilih seluruh warga negara dapat terlindungi. Pengawasan berfokus pada aspek – aspek berikut:

- a. Aspek akurasi dan validitas daftar pemilih
- b. Aspek perlindungan terhadap pemilih pemula dan pemilih rentan. Pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah, pemilih disabilitas, masyarakat adat, maupun kelompok masyarakat di daerah terpencil menjadi prioritas pengawasan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- d. Penguatan koordinasi lintas lembaga.
- e. Pemetaan kerawanan dalam Pengawasan DPT Berkelanjutan

- f. Pelaksanaan Uji Petik serta penyandingan data hasil Pengawasan pada sitem Data Pemilih (SIDALIH) KPU.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif diukur dengan Indikator kinerja berupa Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan realisasi jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, maka indikator ini telah mencapai 100%.

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraannya, potensi terjadinya pelanggaran, khususnya tindak pidana pemilu, tidak dapat dihindari sehingga diperlukan penanganan yang efektif, terkoordinasi, dan berkeadilan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang merupakan forum koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu memiliki peran strategis dalam menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, mulai dari tahap penerimaan laporan, pembahasan, hingga penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Sentra Gakkumdu menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran pidana pemilu dapat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan. Selain itu, sinergitas antar lembaga penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu diharapkan mampu meminimalisir perbedaan penafsiran hukum serta meningkatkan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemilu.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Solok memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan menangani setiap laporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di wilayah Kabupaten Solok. Dalam pelaksanaannya, Sentra Gakkumdu tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Selain pembentukan Pokja Sentra Gakkumdu, terlaksananya kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat dapat memengaruhi peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan yang terintegrasi dalam setiap tahapan, dengan pengawasan serta dukungan dari Masyarakat negara itu sendiri.

1. Sentra Gakkumdu

Pokja Sentra Gakkumdu dibentuk dengan maksud melancarkan tugas Tim Sentra Gakkumdu selama Tahapan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu dan Pemilihan. Adapun tujuannya adalah:

- a. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana pemilu.
- b. Menyamakan persepsi dan pemahaman hukum di antara aparat penegak hukum terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penanganan perkara.
- c. Mengoptimalkan penanganan tindak pidana pemilu agar dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif, dan transparan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Meningkatkan efektivitas pembahasan laporan dan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu melalui mekanisme yang terstruktur dan terpadu.
- e. Memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui kegiatan sosialisasi, edukasi hukum, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
- f. Mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pemilu dengan memastikan setiap dugaan tindak pidana pemilu ditangani secara profesional dan akuntabel.
- g. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggota Gakkumdu melalui forum diskusi, evaluasi, dan pembelajaran bersama dalam penanganan perkara.

Adapun mengenai pembentukan Tim Sentra Gakkumdu Provinsi Sumatera Barat telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor : 060/HK.01.01/K.SB/8/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Solok Untuk Pemilihan Tahun 2025 tanggal 30 Agustus 2022.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Tim Sentra Gakkumdu selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan serta Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses bersama Stakeholder

Bawaslu Kabupaten Solok melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan serta Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilihan tahun 2024 bersama Stakeholder Bawaslu Kabupaten Solok pada tanggal 23-24 Januari 2025. Koordinasi ini juga merupakan bentuk Evaluasi selama tahapan Pemilihan tahun 2024 dan Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban.



2) Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok Pada Pemilihan Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Solok melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok pada Pemilihan tahun 2024 pada tanggal 30 Januari 2025. Pada 30 Januari 2025, Seiring dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2024, diperlukan kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja Sentra Gakkumdu. Adapun tujuan evaluasi ini adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan. Evaluasi ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penegakan hukum pemilu di Kabupaten Solok.



Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dinamika tahapan pemilihan tidak terlepas dari potensi dan realitas terjadinya sengketa proses pemilihan. Sengketa proses ini umumnya timbul akibat adanya keberatan dari peserta pemilihan terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok.

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok memiliki peran strategis dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus sengketa proses pemilihan. Sepanjang tahapan Pilkada Tahun 2024.

Selama pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Solok tidak ada menerima permohonan sengketa pemilihan.

Sebagai bentuk penguatan kelembagaan dan pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Solok dalam hal Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Solok melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pengawasan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok terpilih pada tanggal 9 Januari 2025



2. Penyampaian Laporan Akhir Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok pada Pemilihan tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 12 Februari 2025



3. Penyampaian Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan tahun 2024 ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2025



4. Rapat Penguatan kelembagaan Penyelesaian Sengketa tanggal 16 September 2025



5. Rapat di Kantor Simulasi Penyelesaian Sengketa tanggal 23 September 2025



6. Rapat Penguatan kelembagaan Simulasi Penyelesaian Sengketa tanggal 4 November 2025



Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas diukur dengan Indikator kinerja berupa Jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten Solok pada Tahun 2025 sebanyak 1 Laporan. Berdasarkan realisasi jumlah laporan diseminasi produk hukum terkait pemilihan, maka realisasi indikator kinerja untuk sasaran strategis tersebut telah mencapai 100%.

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga:

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Solok di bidang hukum yang berkontribusi dalam peningkatan nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan antara lain :

1. Rapat Di Kantor Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Solok

Pada November 2025, Bawaslu Kabupaten Solok melakukan Rapat di kantor pengelolaan Layanan hokum di Bawaslu Kabupaten Solok. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud:

- a. Terbangunnya sinergi kelembagaan dalam menjaga integritas pemilu dan pemahaman bersama tentang titik rawan pemilu dan strategi pengawasannya;
- b. Mendapatkan informasi faktual terkait praktik pengawasan dan kebutuhan penguatan hukum dan bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undang pemilu atau legislasi pemilu lainnya;
- c. Dukungan kelembagaan dan pengetahuan untuk meningkatkan peran pengawasan partisipatif dan kolaborasi dalam edukasi publik dan penguatan demokrasi;
- d. Ruang kolaborasi riset dan kajian pengawasan pemilu dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan berbasis data dan evaluasi akademik; dan
- e. Peningkatan pemahaman publik tentang pentingnya pengawasan pemilu dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.



Hasil dari kegiatan Rapat di Kantor Pengelolaan Layanan Hukum Adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan terkait dengan JDIH Bawaslu dan memerintahkan kepada Operator JDIH Bawaslu Kabupaten Solok untuk membuat SK JDIH dan mengunggah ke laman JDIH.
 - b. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat juga mengarahkan agar melakukan kegiatan pelatihan penggunaan JDIH kepada seluruh staf secretariat;
 - c. Bawaslu provinsi Sumatera Barat menjelaskan terkait dengan kegiatan JDIH award dan agar operator menyiapkan semua indicator penilaian JDIH Award.
2. Rapat Koordinasi Penguatan Kelambagaan Atas Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten Solok

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan November dan Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kampus Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY) solok dan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Solok nan Indah. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah Terbangunnya sinergi kelembagaan dalam menjaga integritas pemilu dan pemahaman bersama tentang titik rawan pemilu dan strategi pengawasannya



3. Konsultasi pengelolaan Jaringan Dokuemntasi Informasi Hukum ke bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Pada bulan Desember 2025 tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Solok melakukan kosultasi pengelolaan JDIH ke pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Konsultasi ini dilaksanakan dalam rangka persiapan penilain JDIH award. Adapun hal-hal yang menjadi bahan konsultasi adalah sebagai berikut:

- a. Produk hokum yang dapat diunggah ke laman JDIH Bawaslu
- b. Produk hokum yang tidak dapat diunggah ke laman JDIH Bawaslu dan tatacara menghapus dokumen yang telah di unggah ke laman JDIH Bawaslu
- c. Koordinasi ke pengelola JDIH lembaga vertical



4. Koordinasi pengelolaan Jaringan Dokuemntasi Informasi Hukum ke KPU Kabupaten Solok

Pada akhir Desember 2025. Tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Solok melakukan koordinasi ke Kantor KPU Kabupaten Solok terkait dengan pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Solok. Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola JDIH Bawalsu Kabupaten Solok dalam mengelola JDIH Bawaslu.



Sasaran Strategis 4: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100

Sumber data: Hasil Monev Komisi Informasi, Piagam Informatif Bawaslu Kabupaten Solok

Pada malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, Bawaslu Kabupaten Solok berhasil meraih Predikat Informatif. Seluruh Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat juga berhasil mendapatkan predikat Informatif, yaitu kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Solok selalu berupaya untuk melakukan inovasi PPID sebagai wujud nyata komitmen lembaga dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Di era digital yang berkembang pesat, Bawaslu Kabupaten Solok menyadari bahwa keterbukaan

informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Solok menghadiri Kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 pada 18 November 2025 di Auditorium Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat.



Gamba: Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

Pencapaian predikat Informatif bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari konsistensi dan kerja keras Bawaslu Kabupaten Solok dalam menerjemahkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bagi kami, transparansi adalah ruh dari pengawasan pemilu yang berintegritas.

Predikat Informatif adalah target, namun pelayanan prima bagi masyarakat adalah tujuan akhir. Bawaslu Kabupaten Solok percaya bahwa dengan membuka akses informasi seluas-luasnya, jarak antara lembaga pengawas dan masyarakat akan semakin terkikis. Keterbukaan ini adalah kunci utama untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas, jujur, dan adil di Kabupaten Solok.



Gambar. Piagam Informatif Bawaslu Kabupaten Solok

Analisis Penyebab Penurunan/Kenaikan Kinerja dan Partisipasi Lembaga

Bawaslu Kabupaten Solok masih dapat mempertahankan predikat informatif dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan mudahnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan transparansi informasi penggunaan anggaran oleh pemerintah, khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Solok.

Informasi publik tersebut dapat diakses pada laman PPID di website Bawaslu Kabupaten Solok. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan atas informasi publik yang belum dicantumkan pada PPID Bawaslu Kabupaten Solok. Informasi-informasi yang disediakan pada laman PPID tersebut terintegrasi langsung dengan Bawaslu RI, dan seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.



Gambar: Laman web PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

Bawaslu Kabupaten Solok juga selalu mengupayakan agar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga dapat terdokumentasikan dengan baik melalui kanal berita pada website resmi Bawaslu Kabupaten Solok, sehingga masyarakat dapat memantau kinerja Bawaslu Kabupaten Solok. Hal ini sejalan dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel.



Gambar: Berita terkait kegiatan Bawaslu Kabupaten Solok di laman web Bawaslu Kabupaten Solok

Bawaslu Kabupaten Solok juga terus berinovasi dalam publikasi pada sosial media. Bawaslu Kabupaten Solok melakukan publikasi kegiatan serta sosialisasi hal-hal terkait pemilu yang dikemas dengan Bahasa dan desain yang menarik bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Solok juga konsisten mempublikasikan konten edukatif seperti “*Kuis tebak kata dan tebak gambar*” yang membahas terkait fakta-fakta pemilihan umum, serta *podcast* terkait materi-materi yang belum banyak diketahui oleh Masyarakat. Hal ini dilakukan secara masif pada sosial media Bawaslu Kabupaten Solok, salah satunya melalui media sosial *Instagram*.



Gambar: Pemberitaan yang masif melalui media sosial Instagram Bawaslu Kabupaten Solok

Bawaslu Kabupaten Solok terus berinovasi dalam Pengelolaan Informasi Publik, salah satunya Website PPID Bawaslu Kabupaten Solok terintegrasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hingga Bawaslu RI. Inovasi ini merupakan salah satu upaya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan permohonan informasi secara online.



Gambar: E-PPID Bawaslu Kabupaten Solok

PPID Keliling "Keterbukaan Informasi bergerak yang dibawa oleh TIM PPID Bawaslu Kabupaten Solok ke kampus-kampus yang ada di Kabupaten Solok. Tujuannya adalah untuk menyebarkan layanan keterbukaan informasi publik demi mewujudkan Bawaslu Kabupaten Solok yang akuntabel, transparan, dan bersih dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan di berbagai lapisan masyarakat.



Gambar: PPID Keliling Bawaslu Kabupaten Solok

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Indikator 1: Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	2025	
			Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan <i>modern</i>	Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok (Nilai)	100	99,90	99,90

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan *modern* diukur dengan 2 Indikator kinerja. Indikator kinerja pertama adalah Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Bawaslu Kabupaten Solok, dimana pada tahun 2025 nilai NKA Bawaslu Kabupaten Solok mencapai angka 99,90.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
100	99,90	99,90

Sumber data: Hasil Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada aplikasi SMART Kemenkeu

Nilai Kinerja Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 466 Tahun 2023 dan PMK Nomor 107 Tahun 2024 yang menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja, unit eselon I, hingga kementerian/lembaga. Lebih dari itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berfungsi sebagai cermin untuk melihat apakah perencanaan telah disusun secara realistis, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Dalam Monev Kemenkeu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Dimensi efektivitas diukur melalui capaian Realisasi Output (RO) dibandingkan dengan target yang telah direncanakan. Penilaian ini menegaskan bahwa kualitas perencanaan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan kerja dalam memastikan output benar-benar tercapai sesuai rencana.

Sementara itu, penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya per output terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK). Melalui pendekatan ini, satuan kerja didorong untuk mengelola anggaran secara lebih hemat dan tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Standar Biaya Keluaran (SBK) sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 menjadi acuan penting dalam penilaian efisiensi. SBK merupakan indeks biaya untuk menghasilkan satu unit keluaran.

Sementara Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau yang disebut dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Penilaian ini terdiri dari 3 Aspek:

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran :

1. Revisi DIPA, Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif.
2. Deviasi Halaman III DIPA, Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran :

1. Penyerapan Anggaran, Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan.
2. Belanja Kontraktual, Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
 - b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN.

- c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.
3. Penyelesaian Tagihan, Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.
4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:
 - a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
 - b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai;
 - c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran.
5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
Nilai	100	71,78	100	100	100	95,19	100	95,29	100%	0,75	94,54
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10	10,77	20	10	10	9,52	25				
Nilai Aspek	85,89		98,8				100				

Sumber data: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Monev Kemenkeu

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Hasil perhitungan setiap indikator sesuai dengan bobotnya menghasilkan nilai IKPA sebesar 100.00 untuk Bawaslu Kabupaten Solok di tahun 2025.

Tabel tersebut menggambarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bawaslu Kabupaten Solok yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Penilaian dilakukan berdasarkan nilai, bobot, dan nilai akhir dari masing-masing indikator yang kemudian diakumulasikan menjadi nilai total.

Pada aspek kualitas perencanaan anggaran, terdapat dua indikator yaitu Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Keduanya memperoleh nilai sempurna sebesar 100, dengan bobot masing-masing 10 dan 15. Hasil perhitungan menunjukkan nilai akhir sebesar 10 untuk Revisi DIPA dan 15 untuk Deviasi Halaman III DIPA, sehingga total kontribusi aspek ini cukup signifikan dalam pembentukan nilai akhir.

Selanjutnya, pada aspek kualitas pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa indikator yang dinilai. Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 100 dengan bobot 20 sehingga menghasilkan nilai akhir 20. Sementara itu, indikator Belanja Kontraktual dan Penyelesaian Tagihan tidak memberikan kontribusi nilai (0) karena tidak terdapat realisasi atau tidak menjadi komponen penilaian pada periode tersebut. Indikator Pengelolaan UP dan TUP memperoleh nilai 100 dengan bobot 10 sehingga menghasilkan nilai akhir 10.

Pada aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran, indikator Capaian Output memperoleh nilai 100 dengan bobot terbesar yaitu 25, sehingga memberikan nilai akhir sebesar 25. Hal ini menunjukkan bahwa output kegiatan telah tercapai secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, akumulasi dari seluruh indikator menghasilkan nilai total sebesar 80, dengan konversi bobot sebesar 80, serta tidak terdapat pengurangan dari dispensasi SPM.

Dengan demikian, diperoleh nilai akhir sebesar 100, yang menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran berada pada kategori sangat baik dan telah memenuhi target secara maksimal.

Sementara itu, pada nilai IKPA, terdapat 2 (dua) indikator penilaian yang belum mencapai nilai 100, yaitu Deviasi Halaman III DIPA serta Pengelolaan UP dan TUP. Deviasi Halaman III DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Barat belum mampun mencapai nilai 100 dikarenakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan beberapa revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Adapun program-program dan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Solok dalam rangka menunjang penilaian kinerja anggaran antara lain:

1. Rapat Dalam Kantor terkait Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu



Bawaslu Kabupaten Solok mengadakan Rapat Dalam Kantor terkait Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Program Bawaslu. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Pelaksanaan Program, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Rapat Penelaahan dan Peninputan Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota



Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Kegiatan Rapat Penelaahan dan Penginputan Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kelembagaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada Selasa, 02 September 2025, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat beserta staf RKA/KL Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kehadiran para peserta tersebut menegaskan pentingnya koordinasi, konsolidasi, serta kesamaan pemahaman dalam mengelola dan mengoptimalkan anggaran kelembagaan secara efektif dan akuntabel.

3. Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026



Pada tanggal 6 Oktober 2025, Tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri rapat Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud tercapainya persamaan persepsi terkait kesepakatan Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026 berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2026, sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat merencanakan kebutuhan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

4. Rapat Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Lingkup Bawaslu dan Manajemen Satker KPPN



Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran serta penguatan manajemen satuan kerja lingkup Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama 8 (delapan) Satuan Kerja di Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota menghadiri Rapat Koordinasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Satuan Kerja Lingkup Bawaslu dan Manajemen Satker KPPN yang digelar oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Kamis 13 November 2025.

Dalam rapat ini Bawaslu Kabupaten Solok diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama satu orang staf keuangan. Sementara itu 7 (tujuh) satuan kerja baru yang turut hadir adalah Bawaslu Kota Padang, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Agam, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Capaian Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2025, realisasi keuangan ditargetkan mencapai 100%, berdasarkan realisasi sampai dengan akhir Tahun 2025 realisasi keuangan mencapai 90.99% dengan capaian sebesar 90.99 %.

Keterangan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	100	90.99	90.99

Capaian realisasi keuangan Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025:

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyerapan Anggaran TA. 2025	220.574.000	220.356.315	90.99

Bawaslu Kabupaten Solok berhasil memberikan dukungan manajemen secara maksimal, dengan tetap memperhatikan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan. Hal ini dibuktikan dengan didapatkannya penghargaan oleh

Bawaslu Kabupaten Solok berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA Tahun Anggaran 2025.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun efisiensi untuk masing-masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Sasaran 1: Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

Indikator Kinerja 2: Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Solok yang terletak pada rincian output 7014.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
QIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Rp11.180.000,-	Rp11.180.000,-	100%	100%
Total anggaran	Rp11.180.000,-	Rp11.180.000,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 100% menunjukkan tidak ada efisiensi anggaran.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Solok yang terletak pada rincian output 5245.BAH Pelayanan Publik Lainnya.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
BAH. Pelayanan Publik Lainnya	Rp300.000,-	Rp300.000,-	100%	100%
Total anggaran	Rp300.000,-	Rp300.000,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 100% menunjukkan tidak ada efisiensi anggaran.

Sasaran 3: Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Solok yang terletak pada rincian output 6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut:

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp96.604.000,-	Rp96.597.262,-	99,99%	100%
Total anggaran	Rp96.604.000,-	Rp96.597.262,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 99,99% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 1,01%.

Sasaran 4: Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok yang terletak pada rincian output 4356.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan detail anggaran sebagai berikut.

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp525.000,-	Rp525.000,-	100%	100%
Total anggaran	Rp525.000,-	Rp525.000,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 100% menunjukkan tidak ada efisiensi anggaran.

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

Indikator Kinerja 1: Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Provinsi

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Solok yang terletak pada rincian output 6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal, 6850.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal, 6849.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, serta 6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut:

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
6849.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp96.303.000,-	Rp96.101.133,-	99,90%	99,99%
6850.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp96.604.000,-	Rp96.597.262,-		
EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp10.570.000,-	Rp10.570.000,-		
Total anggaran	Rp203.477.000,-	Rp203.268.395,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 99,90%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 99,99% menunjukkan adanya efisiensi anggaran 0,1%.

Indikator Kinerja 2: Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi yang telah direviu Inspektorat

Kegiatan-kegiatan yang menunjang sasaran ini merupakan uraian dari Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Solok yang terletak pada rincian output 4355.EBD. dan 6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal dengan detail anggaran sebagai berikut:

Kode KRO	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Kinerja
4355.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp100.000,-	Rp100.000,-		
6849.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp96.303.000,-	Rp96.101.133,-	99,80%	99,99%
Total anggaran	Rp96.403.000 ,-	Rp96.201.133,-		

Jika rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 99,80%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 99,99% menunjukkan adanya inefisiensi anggaran sebesar 1%.

E. Capaian Kinerja Lainnya

Dalam upaya Bawaslu Kabupaten Solok mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, Bawaslu Kabupaten Solok memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu Yang Terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Solok bertekad untuk mensinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi. Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu Kabupaten Solok raih pada tahun 2025, sebagai berikut.

1. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat

Bawaslu Kabupaten Solok kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Selasa 18 November 2026 di Auditorium Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

2. Penghargaan satuan kerja berhasil meraih nilai sempurna (100) pada IKPA T.A. 2025

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Solok menerima penghargaan sebagai unit kerja dengan nilai sempurna, yaitu 100, pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 yang diperingati pada 14 Januari 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Forum Pimpinan dan Stakeholders Day sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan anggaran di wilayah Sumatera Barat. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Piagam Saiyo Sakato, sebagai bentuk komitmen bersama para pimpinan satuan kerja (satker) di wilayah Sumatera Barat untuk bersama-sama mewujudkan capaian IKPA yang optimal dan sempurna. Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran sekretariat Bawaslu untuk terus meningkatkan tata kelola administrasi keuangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait dengan akuntabilitas Kinerja Bawaslu Kabupaten Solok Pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Solok sebagai pengawas Pemilu sesuai dengan amanat Undang-undang telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran strategis yang sangat tinggi.
2. Pelaksanaan Program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Solok telah efektif dan efisien, terbukti dengan capaian efisiensi penggunaan sumber daya pada berbagai kegiatan pendukung sasaran strategis serta realisasi anggaran yang optimal meskipun terdapat beberapa kendala teknis.
3. Dalam pencapaian setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis, sasaran 1 sampai dengan sasaran 4 telah dicapai dengan sempurna dan mencapai realisasi 100%, yaitu sasaran 1 (Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif) dengan indikator penilaian berupa Jumlah laporan fasilitasi pengawasan pendataan DPT berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten Solok, sasaran 2 (Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu) dengan indikator kinerja Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa Proses, sasaran 3 (Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas) dengan indikator kinerja Jumlah Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan, dan sasaran 4 (Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel) dengan indikator penilaian berupa Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat Informatif).
4. Sasaran 5 (Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern) diukur dengan 2 (dua) indikator penilaian telah mencapai capaian sangat baik, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Bawaslu Kabupaten Solok sebesar 99,90% serta nilai IKPA yang meraih sempurna (100).
5. Penyebab capaian yang belum mencapai 100% pada Nilai Kinerja Anggaran disebabkan oleh beberapa faktor teknis penyerapan anggaran yang masih di bawah target penuh (realisasi 90,99%), namun tetap menunjukkan efisiensi yang baik pada sebagian besar KRO kegiatan.
6. Sementara itu, pada nilai IKPA Bawaslu Kabupaten Solok berhasil meraih nilai sempurna (100) menunjukkan kualitas pengelolaan anggaran yang sangat baik.
7. Keberhasilan Bawaslu Kabupaten Solok dalam mempertahankan Predikat Informatif Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai kegiatan pengawasan partisipatif, PDPB (termasuk uji petik dan rapat pleno triwulan), Sentra Gakkumdu, dan

koordinasi lintas lembaga menjadi bukti komitmen yang kuat dalam menjaga integritas dan transparansi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten.

B. Rencana Kedepan

Bawaslu Kabupaten Solok akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya pengawasan pemilu/pemilihan. Masih terdapat beberapa permasalahan yang terus menjadi perhatian di Bawaslu Kabupaten Solok, Penguatan Kelembagaan, Sistem manajemen SDM, serta sistem pengendalian internal di Bawaslu Kabupaten Solok. Adapun rencana kedepan Bawaslu Kabupaten Solok dalam rangka meningkatkan kinerja instansi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat serta Pengawas Pemilu, terutama SDM Anggota Bawaslu Kabupaten Solok.
2. Arah kebijakan Bawaslu pada tahun mendatang akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2029 yang tahapannya saat ini sedang dipersiapkan.
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana kesekretariatan untuk menunjang kinerja pengawas pemilu setiap tingkatan.
4. Bawaslu Kabupaten Solok akan mengupayakan peningkatan dan pemeliharaan Nilai Kinerja Anggaran serta nilai IKPA sempurna dengan:
 - a. Pembuatan Laporan Kinerja Sekretariat yang mengacu pada capaian target pada perjanjian kinerja masing-masing kepala bagian, agar setiap bagian dapat melaporkan capaian masing-masing kepada Kepala Sekretariat atas perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun.
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat kecamatan dan nagari, untuk itu akan dilaksanakan pembuatan laporan pemantauan capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan RAB masing-masing.
 - c. Pembinaan dan kontrol terhadap pertanggungjawaban administrasi dan keuangan Bawaslu Kabupaten Solok atas realisasi anggaran dan kegiatan agar tetap sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku, dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.
 - d. Memaksimalkan pelayanan terhadap publik, berkaitan dengan tindak lanjut pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Masyarakat, serta pemenuhan permintaan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat melalui website yang telah disediakan.
 - e. Melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi pada tahun mendatang dengan menyusun Risiko Kecurangan Atas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok.
 - f. Memonitoring proses penetapan Renstra Bawaslu guna mempersiapkan dokumen SK IKU periode mendatang Bawaslu Kabupaten Solok sebagaimana penetapan definisi operasional atas kinerja yang telah ditetapkan.

- g. Memberikan pembinaan terhadap jajaran pengawas agar tertib dalam melakukan monitoring dan evaluasi, serta inventarisasi dokumen bukti dukung atas output dari kegiatan yang telah direncanakan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- h. Mendorong semua pihak di lingkungan Bawaslu Kabupaten Solok untuk menciptakan inovasi/pengembangan yang cukup berdampak untuk meningkatkan kinerja dan mendukung efektivitas dan efisiensi pada Bawaslu Kabupaten Solok kedepannya.